



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

Nomor : 605 /PAN.PN/W24-U2/HK.2.4/III/2025

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Hal : Mohon bantuan untuk mengumumkan
putusan perkara perdata Nomor
1004/Pdt.G/2024/PN.Sgr

Yth.
Bupati Buleleng
Di
Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk mengumumkan pemberitahuan putusan perkara perdata perceraian Nomor 1004/Pdt.G/2024/PN.Sgr tanggal 4 Maret 2025 pada papan pengumuman yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh masyarakat luas bahwa :

Nama	: KEVIN TOH
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Agama	: Buddha
Alamat	: Sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Banyuning Timur, Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, dan saat ini tidak diketahui alamatnya. yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT.

dalam perkara antara :

MADE RESTU WITARI sebagai PENGGUGAT

MELAWAN :
KEVIN TOH sebagai TERGUGAT

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Singaraja, 6 Maret 2025

An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
Panitera

Sjarifudin Rasjid





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 1004/Pdt.G/2024/PN Sgr

Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdamaian Nomor 1004/Pdt.G/2024/PN Sgr.

TELAH MEMBERITAHUKAN

Nama : KEVIN TOH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Buddha
Alamat : Sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Banyuning Timur, Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, dan saat ini tidak diketahui alamatnya.
yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT.

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 1004/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 04 Maret 2025 antara:

Made Restu Witari Sebagai Penggugat;
Lawan
Kevin Toh Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara versteek;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Dwipa Sandhi pada tanggal 08 April 2008 di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 12/WNA/CAMP.I/2008, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 10 April 2008, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum terhadap hak asuh dua orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni:
 - a. Gary Toh Wang Hao, laki-laki, lahir di Singapore, pada tanggal 15 Januari 2009, agama Budha, dengan Nomor Induk Kependudukan: 5108061501090004 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 5108060202100002;
 - b. Jay-Z Toh Adriano, laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 15 Januari 2010, agama Budha, dengan Nomor Induk Kependudukan: 5108061501100001 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 5108060202100002;

Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, dengan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung yang sayang kepada anaknya;

5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 hari (enam puluh hari) sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar putusan perkara ini dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp487.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan versteek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng, di sana saya

Ber temu Syaiful Bayyan Itu cum m.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Mengetahui,

Jurusita,

I Made Satryawan

